



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Bin Muh. Aras;
2. Tempat lahir : Mangati Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 2 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangatti Utara, RT/RW 001/001, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa dalam menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Bin Muh. Aras terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syamsuddin Bin Muh. Aras pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Mangatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan penganiyaan"* yaitu terhadap saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE pergi ke kebun miliknya yang terletak di Dusun Mangatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah tiba di lokasi tersebut kemudian datang terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS menghampiri saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE dan mengatakan *"kenapa kamu meracuni semua ayam yang masuk di kebunmu sampai mati ayamku"* selanjutnya terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS yang emosi langsung memukul saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE lalu terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS memukul kembali saksi korban saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE. Selanjutnya saksi MUH. YUSRI Bin ABD. ASIS mendekati saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE dan terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS untuk meleraikan kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS meletakkan parang miliknya ke tanah dan akan memukul kembali saksi korban MUHADIR, S.Farm. Bin MASSE namun pukulannya tidak mengenai saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE sehingga terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS terus ingin memukul saksi korban MUHADIR, S.Farm. Bin MASSE namun tetap tidak mengenai saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE sehingga datanglah masyarakat untuk meleraikan terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS dan saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE. Setelah terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS dan saksi korban MUHADIR, S.Farm. Bin MASSE berhasil dileraikan kemudian saksi korban MUHADIR, S. Farm. Bin MASSE merasa keberatan sehingga melaporkan terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS kepada pihak berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. ARAS tersebut saksi korban MUHADIR, S.Farm. Bin MASSE merasa pusing serta bagian pipi kanan dan kirinya memar atau memerah sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 445/280/II/Um/VII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Benteng Jamea yang ditandatangani oleh dr. Evi Elvira Latif diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum:

- a. Kesadaran : Sadar;
- b. Denyut Nadi : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- c. Pernapasan : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- d. Tekanan Darah : Tidak dilakukan pemeriksaan;

2. Fakta Dari Kelainan Fisik

a. Bagian luar tubuh:

- 1) Kepala : Tidak ada kelainan;
- 2) Leher : Tidak ada kelainan;
- 3) Bahu : Tidak ada kelainan;
- 4) Dada : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 5) Perut : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 6) Punggung : Tidak ada kelainan;
- 7) Perut : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 8) Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 9) Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 10) Anggota gerak : Tidak dilakukan pemeriksaan;

b. Bagian tubuh tertentu:

- 1) Mata : Tidak dilakukan pemeriksaan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sir



- 2) Kening : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 3) Pipi : Tampak kemerahan pada pipi kiri dengan batas tidak beraturan;  
tampak bagian yang bengkak tidak berbatas tegas di bawah telinga kiri, tepatnya bagian ujung rahang bawah sebelah kiri;
- 4) Hidung : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 5) Telinga : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 6) Mulut : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 7) Gigi Geligi : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 8) Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;

3. Fakta Dari Tulang-Tulang:

- a. Tulang tengkorak : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- b. Tulang belakang : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- c. Tulang dada : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- d. Tulang panggul : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- e. Tulang anggota gerak : Tidak dilakukan pemeriksaan;

4. Pemeriksaan Penunjang;

- a. Konsul Obgyn: Tidak dilakukan;
- b. Konsul Psikiatri: Tidak dilakukan;
- c. DII;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang Laki-laki menurut penyidik berumur Tiga Puluh Empat Tahun pada tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul Lima Belas Lewat Empat Puluh Sembilan menit WITA. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan kemerahan pada bagian pipi kiri dengan batas tidak beraturan dan bagian yang bengkak tidak berbatas tegas di bawah telinga kiri, tepatnya di bagian ujung rahang bawah sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Syamsuddin Bin Muh. Aras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhadir S.Farm. Bin Masse, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait pemukulan;
  - Bahwa pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di luar pagar kebun Saksi di Dusun Manggatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa berawal datang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter dan memukul dengan cara menampar (tangan tidak dikepal) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kiri Saksi kemudian memukul Saksi lagi dengan cara meninju (tangan dikepal) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai pipi kanan Saksi, lalu menyerang Saksi lagi tapi Saksi tangkis sampai ada orang yang melera;
  - Bahwa orang datang setelah Terdakwa memukul Saksi pertama kali;
  - Bahwa permasalahannya Saksi dituduh meracun ayamnya yang masuk ke kebun Saksi, yang sebelumnya juga Terdakwa marah kalau Saksi usir ayamnya dari kebun Saksi;
  - Bahwa akibat pemukulan, Saksi tidak bisa bekerja dan istirahat di rumah selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian akibat pemukulan;
  - Bahwa Saksi tidak mengeluarkan biaya pengobatan di rumah saki;
  - Bahwa terhadap peristiwa tersebut Terdakwa pernah minta maaf, tapi Saksi belum mau memaafkan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menampar 1 (satu) kali di pipi kiri dan meninju 1 (satu) kali di pipi kanan Saksi Muhadir;
2. Senga Bin Kussui, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di Luar Kebun Saksi Muhadir di Dusun Manggatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Muhadir yang Saksi ketahui dari masyarakat pada saat itu yang melakukan adalah Terdakwa yang tinggal di Dusun Manggatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dari Warga Dusun Mangatti bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhadir, Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Muhadir, Saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung karena yang Saksi lihat orang sudah ramai sehingga Saksi datang ke sana hanya menyuruh pulang Terdakwa dan Saksi Muhadir;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
3. Muh. Yusri Bin Abd. Asis, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di luar kebun Saksi Muhadir yang terletak di Dusun Manggatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan yang dipukul adalah Saksi Muhadir;
  - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Muhadir yang Saksi ketahui dari masyarakat pada saat itu yang melakukan adalah Terdakwa yang tinggal di Dusun Manggatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa yang Saksi dengar dari Warga Dusun Mangatti bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhadir, Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhadir yang Saksi ketahui dari warga Mangatti dengan cara Terdakwa memukul muka Saksi Muhadir dengan menggunakan telapak tangan dan Saksi tidak mengetahui yang lain apakah Terdakwa memukul dengan menggunakan tinju atau menampar karena saksi juga tidak berada di tempat kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait pemukulan;
  - Bahwa Terdakwa lupa kapan kejadiannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Muhadir dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak meninju Saksi Muhadir;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa membicarakan "mengapa kamu meracuni ayam saya", setelah itu Terdakwa menampar 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar langsung pulang ke rumah dan lapor ke polisi atas kejadian ayam Terdakwa diracun;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/280/I/Um/VII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh UPTD Puskesmas Benteng Jamea yang ditandatangani oleh dr. Evi Elvira Latif diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum:

- a. Kesadaran : Sadar;
- b. Denyut Nadi : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- c. Pernapasan : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- d. Tekanan Darah : Tidak dilakukan pemeriksaan;

2. Fakta Dari Kelainan Fisik

c. Bagian luar tubuh:

- 1) Kepala : Tidak ada kelainan;
- 2) Leher : Tidak ada kelainan;
- 3) Bahu : Tidak ada kelainan;
- 4) Dada : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 5) Perut : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 6) Punggung : Tidak ada kelainan;
- 7) Perut : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 8) Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 9) Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 10) Anggota gerak : Tidak dilakukan pemeriksaan;

d. Bagian tubuh tertentu:

- 1) Mata : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 2) Kening : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 3) Pipi : Tampak kemerahan pada pipi kiri dengan batas tidak



beraturan;

tampak bagian yang bengkak tidak terbatas tegas di bawah telinga kiri, tepatnya bagian ujung rahang bawah sebelah kiri;

- 4) Hidung : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 5) Telinga : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 6) Mulut : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 7) Gigi Geligi : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- 8) Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;

3. Fakta Dari Tulang-Tulang:

- a. Tulang tengkorak : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- b. Tulang belakang : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- c. Tulang dada : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- d. Tulang panggul : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- e. Tulang anggota gerak: Tidak dilakukan pemeriksaan;

4. Pemeriksaan Penunjang;

- a. Konsul Obgyn: Tidak dilakukan;
- b. Konsul Psikiatri: Tidak dilakukan;
- c. DII;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang Laki-laki menurut penyidik berumur Tiga Puluh Empat Tahun pada tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul Lima Belas Lewat Empat Puluh Sembilan menit WITA. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan kemerahan pada bagian pipi kiri dengan batas tidak beraturan dan bagian yang bengkak tidak terbatas tegas di bawah telinga kiri, tepatnya di bagian ujung rahang bawah sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muadir terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di luar pagar kebun Saksi di Dusun Manggatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang berawal Terdakwa mendatangi Saksi Muhadir dengan jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter dan memukul dengan cara menampar (tangan tidak dikepal) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kiri Saksi Muhadir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya Saksi dituduh meracun ayamnya yang masuk ke kebun Saksi, yang sebelumnya juga Terdakwa marah kalau Saksi usir ayamnya dari kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan biaya pengobatan di rumah saki;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut Terdakwa pernah minta maaf, tapi Saksi belum mau memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Syamsuddin Bin Muh. Aras dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Syamsuddin Bin Muh. Aras dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui, hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk menimbulkan akibat (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu; atau
- Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat (*opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muadir terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di luar pagar kebun Saksi di Dusun Manggatti Utara, Desa Labuang



Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang berawal Terdakwa mendatangi Saksi Muhadir dengan jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter dan memukul dengan cara menampar (tangan tidak dikepal) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kiri Saksi Muhadir dengan permasalahannya Saksi dituduh meracun ayamnya yang masuk ke kebun Saksi, yang sebelumnya juga Terdakwa marah kalau Saksi usir ayamnya dari kebun Saksi, oleh karena itu terhadap peristiwa tersebut Terdakwa pernah minta maaf, tapi Saksi belum mau memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/280/I/Um/VII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh UPTD Puskesmas Benteng Jampea yang ditandatangani oleh dr. Evi Elvira Latif dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki menurut penyidik berumur tiga puluh empat tahun pada tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul lima belas lewat empat puluh sembilan menit WITA. dari hasil pemeriksaan, didapatkan kemerahan pada bagian pipi kiri dengan batas tidak beraturan dan bagian yang bengkak tidak terbatas tegas di bawah telinga kiri, tepatnya di bagian ujung rahang bawah sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memukul Saksi Muhadir, serta pemukulan tersebut menimbulkan luka yang dibuktikan dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/280/I/Um/VII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh UPTD Puskesmas Benteng Jampea yang ditandatangani oleh dr. Evi Elvira Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi Muhadir terluka;
- Saksi Muhadir belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Bin Muh. Aras, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mardamin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)